



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 27 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ombilin, 15 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Dharmasraya, alamat sekarang tidak diketahui keberadaanya baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj, tanggal 5 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Rambatan, pada tanggal 11 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/037/IX/2017, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, pada tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, selama lebih kurang 10 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 9 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan Penggugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa terakhir Tergugat pergi ke tempat orang tua Tergugat tanpa memberitahu kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat jika ada keperluan lain tolong diberitahu Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberitahu Penggugat, dan pada waktu itu Penggugat sangat emosi dan sampai Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi yang sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat, ada upaya melakukan untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan relaas Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj, 6 Desember 2018 dan 7 Januari 2019 dan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 16 April 2019 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 4 Desember 2018, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/037/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, pada tanggal 11 September 2017 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, tempat, tanggal lahir, Sungai Rumbai 22 April 1984, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer di Puskesmas Sungai Rumbai, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 yang lalu di Batusangkar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, selain itu Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



-Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

-Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat senyatanya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sering mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

-----Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

2.Saksi II, tempat tanggal lahir, Batusangkar 3 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 yang lalu di Batusangkar;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Kabupaten Dharmasraya;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2018 setelah hari raya Idul Fitri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun Saksi pernah mendengar Penggugat bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



-Bahwa Saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, tapi tidak berhasil;

-----Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam relaas panggilan, Penggugat beralamat di Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2017, maka Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

1. Tergugat sering tidak peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan Penggugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Tergugat pergi ke tempat orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat, padahal Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat jika ada keperluan lain tolong diberitahu Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberitahu Penggugat, dan pada waktu itu Penggugat sangat emosi dan sampai Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Penggugat di persidangan tersebut betul-betul mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat di persidangan tersebut betul-betul mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa Penggugat berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa upaya menasehati Penggugat untuk rukun dan menunggu kedatangan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*),

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu, 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh AZIZAH ALI, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SALMAN, S.H.I.,M.A. dan MIRWAN, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta ARIS PUTRA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

AZIZAH ALI, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SALMAN, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MIRWAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ARIS PUTRA, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 320.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Plj